

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha perlu diselenggarakan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
8. Klasifikasi adalah kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan /atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
9. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/

kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

10. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan untuk melakukan usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh instansi penerbit IUJK dalam bentuk kartu.
11. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
17. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
18. Sertifikat adalah:

- a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
- 19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 - 20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - 21. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
 - 22. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha.
 - 23. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.
 - 24. Penanggung Jawab Klasifikasi yang selanjutnya disingkat PJK adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Pasal 2

Asas IUJK berlandaskan pada kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Tujuan IUJK untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi wewenang pemberian IUJK, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK dan TDUP serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup:
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis Usaha Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c adalah bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.

- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultansi perencanaan dan/atau jasa konsultansi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

BAB III

IUJK

Pasal 8

Prinsip pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP untuk memberikan IUJK.
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP atas nama Bupati.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua TPJKD atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua TPJKD.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi, Tim Teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan izin; dan/atau
 - e. penggantian izin.
- (3) Proses pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau PJBU dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau PJBU dari suatu BUJK lain apabila BUJK tersebut :
 - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
 - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki PJT badan usaha.
- (3) PJT badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksana dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga konstruksi.
- (4) PJT badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Kartu PJT yang diberikan oleh Unit Kerja / Instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (5) Tenaga teknik dan/ atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.

- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdomisili di daerah dimana badan usaha berdomisili.
- (7) Tata cara dan persyaratan memiliki Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;
 - c. photo copy akta pendirian dan/ atau perubahan BUJK;
 - d. photo copy akta pendirian dan/ atau perubahan perusahaan yang telah mendapat pengesahan kehakiman bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
 - e. photo copy SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - f. photo copy Kartu PJT Badan Usaha;
 - g. photo copy sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dari PJT Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - h. photo copy kartu tanda anggota perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha;
 - j. photo copy lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - k. photo copy Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
 - l. pas photo berwarna penanggung jawab BUJK ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - m. menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,-. (enam ribu rupiah) dari penanggung jawab BUJK bagi permohonan yang dikuasakan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. photo copy akta perubahan pendirian BUJK (bila ada);

- d. photo copy akta perubahan perusahaan yang telah mendapat pengesahan kehakiman bagi BUJK yang berbentuk perseroan (bila ada);
 - e. photo copy bukti pembayaran pajak penghasilan atas kontrak 1 (satu) tahun terakhir yang diperoleh;
 - f. photo copy SBU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - g. photo copy kartu PJT badan usaha;
 - h. photo copy sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dari PJT badan usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - i. photo copy lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
 - j. pas photo berwarna penanggung jawab BUJK ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - k. menyerahkan sertifikat asli IUJK lama;
 - l. menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari penanggung jawab BUJK bagi permohonan yang dikuasakan.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yaitu:
- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. melampirkan photo copy yaitu:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;
 - 2. Akta perubahan pendirian perusahaan (untuk perubahan nama direksi/ pengurus dan nama BUJK);
 - 3. Akta perubahan perusahaan yang telah mendapat pengesahan kehakiman bagi BUJK yang berbentuk perseroan (untuk perubahan nama direksi/ pengurus dan nama BUJK);
 - 4. Surat keterangan domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK dan diketahui Camat setempat;
 - 5. SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi;
 - 6. Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
 - 7. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - 8. Pas photo berwarna penanggung jawab BUJK ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;

9. Menyerahkan sertifikat asli IUJK lama;
 10. Menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari penanggung jawab BUJK bagi permohonan yang dikuasakan.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, yaitu :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. photo copy bukti pajak nihil;
 - c. lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - d. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
 - e. menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari penanggung jawab BUJK bagi permohonan yang dikuasakan.
- (5) Persyaratan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, yaitu :
- a. penggantian karena hilang :
 1. Mengisi formulir permohonan;
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;
 3. Pas photo berwarna penanggung jawab BUJK ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 4. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 5. Photo copy Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
 6. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 7. Photo copy IUJK bila ada; dan
 8. Menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari penanggung jawab BUJK bagi permohonan yang dikuasakan.
 - b. penggantian karena Rusak :
 1. Mengisi formulir permohonan;
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab BUJK;
 3. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 4. Photo copy Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
 5. Pas photo berwarna penanggung jawab BUJK ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 6. sertifikat asli IUJK yang rusak; dan

7. menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari penanggung jawab BUJK bagi permohonan yang dikuasakan.

BAB V MASA BERLAKU IUJK

Pasal 14

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK selama masa berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 15

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Pemegang IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi ketentuan tentang :
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.

- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana wajib menghasilkan disain produk konstruksi sesuai dengan kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (6) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi penyelenggara PTSP paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - c. memasang papan nama badan usaha dengan ukuran sekurang-kurangnya 50 cm x 80 cm yang mencantumkan nomor IUJK atau Kartu TDUP.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

L A P O R A N

Pasal 17

- (1) Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pembinaan Dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui TPJKD dan/ atau Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
 - d. menyebarkan ketentuan perizinan pembangunan, dan
 - e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh Lembaga dengan mengacu pada norma Lembaga.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh badan usaha ternyata tidak benar, maka IUJK dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 20

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP untuk dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi berpedoman pada norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

TDUP

Pasal 21

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui TPJKD dan/ atau Unit Kerja / Instansi

penyelenggara PTSP adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 22

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu TDUP.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu TDUP sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. photo copy sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. photo copy Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
 - e. photo copy lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) bagi permohonan yang dikuasakan.
- (4) Kartu TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kepala Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (5) Kartu TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya.
- (6) Perpanjangan sebagaimana pada ayat (5) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. photo copy sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan Kartu TDUP yang asli;
 - e. photo copy Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
 - f. photo copy lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;

- g. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) bagi permohonan yang dikuasakan.

Pasal 23

- (1) Apabila Kartu TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) rusak atau hilang dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati melalui Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. penggantian karena hilang :
 - 1. Mengisi Formulir permohonan;
 - 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 3. Menyerahkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - 4. Menyerahkan photo copy Kartu TDUP yang asli bila ada;
 - 5. Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
 - 6. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - 7. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 8. Menyerahkan Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) bagi permohonan yang dikuasakan.
 - b. penggantian karena rusak :
 - 1. Mengisi Formulir Permohonan;
 - 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 3. Menyerahkan Kartu TDUP yang asli dan rusak;
 - 4. Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
 - 5. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - 6. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 7. Menyerahkan Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) bagi Permohonan yang dikuasakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha badan usaha;
 - b. pembekuan IUJK, yang menyebabkan badan usaha tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu ; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha badan usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi Jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 ayat (6) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 26

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dan Pasal 15 ayat (3) sampai dengan ayat (5); atau
- c. masuk kedalam Daftar Hitam.

Pasal 27

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagai berikut :

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP; dan
- b. Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 28

- (1) BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila :
 - a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
 - c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.
- (2) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. badan usaha telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. badan usaha dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Mekanisme Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :

- a. badan usaha mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP;
- b. Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP dapat memberikan surat Pemberlakuan Kembali IUJK;
- d. Unit Kerja/Instansi penyelenggara PTSP dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; atau
- e. Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/ atau papan pengumuman Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP selaku Pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan TDUP yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Unit Kerja / Instansi penyelenggara PTSP melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut dan apabila akan melakukan perpanjangan IUJK maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dan atau surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik belum memadai di daerah, maka dapat dipergunakan :
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi pendidikan dan pelatihan dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 11 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 12 JULI 2013

BUPATI MUARA ENIM,

ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 12 JULI 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
KEPALA BAGIAN HUKUM



WULANDARI WIJAYANTI, S.H., K.N.

Pembina (IV/a)
NIP 19690826 199503 2 001